

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi perkembangan teknologi semakin canggih, sehingga banyak media sosial bermunculan seperti instagram dan facebook yang membuat pariwisata Indonesia berkembang sangat pesat. Dengan adanya media sosial, menggiring wisatawan lokal dan mancanegara untuk berkunjung ke berbagai tempat wisata yang ada di Indonesia.

Definisi pariwisata secara jelas tercantum di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (selanjutnya disebut UU Kepariwisataan) yang berbunyi sebagai berikut, “*pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah*”. Pariwisata berperan penting dalam pembangunan ekonomi di berbagai Negara yang tidak lain merupakan sektor perolehan kerja maupun pengentasan kemiskinan. Sehingga banyak masyarakat yang berada di area yang berpotensi menjadi objek wisata baru berbondong-bondong mendirikan usaha pariwisata untuk menarik wisatawan yang lebih banyak agar berkunjung ke destinasi wisata tersebut.

Kota Wisata Batu (selanjutnya disebut KWB) merupakan sebuah Kota Madya di Jawa Timur, kota ini memiliki sejuta pesona dan panaroma alam yang

menakjubkan. Wilayah KWB terletak di kaki dan lereng pegunungan serta berada pada ketinggian rata-rata 700-2.000 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 11-19 derajat celsius. KWB dikelilingi beberapa gunung, diantaranya adalah Gunung Anjasmoro (2.277 meter), Gunung Arjuno (3.339 meter), Gunung Banyak (1.306 meter), Gunung Kawi (2.551 meter), Gunung Panderman (2.045 meter), Gunung Semeru (3.676 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), Gunung Wukir (635 meter).¹

Dikarenakan kota ini berada di wilayah pegunungan, maka banyak destinasi wisata alam yang dikunjungi wisatawan. Contoh wisata alam yang sering dikunjungi berada di Gunung Banyak. Objek wisata yang ada disana terdiri dari Paralayang, Hutan Pinus, Taman Langit, Taman Kelinci dan Omah Kayu.

Upaya untuk ikut berperan aktif mengembangkan potensi pariwisata, beberapa objek wisata alam mulai berbenah diri untuk ikut berpartisipasi mempromosikan KWB sebagai kota wisata yang layak dan aman untuk dikunjungi. Acuan pembangunan kepariwisataan di Indonesia juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (selanjutnya disebut RIPPARNAS).

¹ Wikipedia, "Kota Batu", dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu, <diunduh tanggal 11 Februari 2019>

Pengembangan destinasi pariwisata tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana, karena bertujuan untuk menunjang kepuasan wisatawan. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata, dalam kata lain wisatawan merupakan pengguna jasa, sehingga dapat dikategorikan juga sebagai konsumen sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).² Pada hakikatnya, pengguna jasa wisata berhak mendapatkan keamanan dari jasa yang ditawarkan kepadanya. Hak wisatawan pun telah diatur dalam UU Kepariwisataan, yaitu memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.³

Dengan adanya UU Kepariwisataan diharapkan terpenuhinya hak wisatawan sebagai konsumen dalam mendapatkan prasarana dan fasilitas pariwisata yang layak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum terpenuhi secara maksimal sebagaimana banyaknya kasus yang terjadi. Mengacu pada beberapa insiden yang

² Pengertian Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa . . . dan tidak untuk diperdagangkan.

³ Lihat Pasal 20 UU Kepariwisataan

terjadi di KWB, seperti yang dilansir dalam berita oleh batutimes.com yang menyatakan:⁴

Kejadian meninggalnya tiga pelajar di Coban Talun desa Tulungrejo, kecamatan Bumiaji beberapa saat lalu rupanya menjadi sebuah pukulan. Karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Batu menginginkan agar pengelola tempat wisata di Kota Batu untuk menggelar pelatihan dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Beberapa kali memang tempat wisata di Batu terjadi kecelakaan kepada pengunjung. Sehingga perlu adanya pelatihan dasar K3 tidak hanya pengelola tapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Batu juga. Kasi Kedaruratan dan Logistik, BPBD kota Batu, Achmad Choirur Rochim mengatakan kota Batu sebagai destinasi wisata tentunya harus memiliki dasar K3 untuk meminimalisir adanya kecelakaan di tempat wisata.

Dari berita tersebut diketahui terjadinya insiden di wisata alam Coban Talun yang menimbulkan korban jiwa. Insiden tersebut merupakan salah satu dari banyaknya insiden yang terjadi di KWB. Banyaknya insiden pastinya merugikan wisatawan sebagai konsumen baik secara fisik maupun materi.

Pengelola wisata baik dari masyarakat, swasta serta pemerintah, sebagaimana tercantum dalam UU Kepariwisataankewajiban “*memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan*”.⁵ Dari aturan tersebut, maka pengelola wisata wajib memperhatikan tingkat keamanan dan keselamatan wisatawan / pengunjung karena wisatawan telah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar tiket.

⁴ BATUTIMES.com, “Kecelakaan di Tempat Wisata”, dikutip dari <http://www.batutimes.com/baca/12792/20190205/183600/marak-kecelakaan-di-tempat-wisata-pengelola-objek-wisata-di-kota-batu-diwajibkan-miliki-satu-ini/>, <diunduh tanggal 11 Februari 2019>

⁵ Lihat Pasal 26 huruf d UU Kepariwisataankewajiban

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini akan mengkaji tentang pelaksanaan kewajiban pengelola obyek wisata terhadap perlindungan hak atas keamanan dan keselamatan wisatawan. Sehingga penyusunan penelitian hukum ini berjudul “Pelaksanaan Atas Hak Keamanan dan Keselamatan terhadap Wisatawan di Paralayang Gunung Banyak dan Coban Talun (Kota Wisata Batu)”.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana kriteria atau tolok ukur keamanan dan keselamatan terhadap wisatawan di Wisata Paralayang Gunung Banyak dan Coban Talun (KWB)?
- 1.2.2. Bagaimana tanggung gugat pihak Pengelola Wisata Paralayang Gunung Banyak dan Coban Talun (KWB) terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan, tujuan dari penelitian ini adalah

- 1.3.1. Menjelaskan kriteria atau tolok ukur terkait keamanan dan keselamatan terhadap wisatawan di Paralayang Gunung Banyak dan Coban Talun (KWB).
- 2.3.1. Untuk menganalisa pelaksanaan tanggung jawab hukum pihak Pengelola Wisata Paralayang Gunung Banyak dan Coban Talun (KWB) terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian kajian hukum Perdata adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dalam bidang akademik pada kajian Ilmu Hukum, yaitu Hukum Perdata yang mengatur perlindungan konsumen dan kepariwisataan.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan wawasan bagi akademisi dan masyarakat mengenai pelaksanaan atas hak keamanan dan keselamatan wisatawan di KWB.
- b. Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam penelitian lain, khususnya penelitian mengenai pelaksanaan atas hak keamanan dan keselamatan wisatawan di KWB.

1.5. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, diperlukan adanya keaslian sehingga dapat memberikan gambaran perbandingan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak wisatawan, diantaranya:

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah
1	Helda Shantyabudi, UGM, Skripsi, (2016)	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Keamanan dan Keselamatan Bagi Pengunjung di Obyek Wisata Kebun Buah Mangunan Bantul	1. Apakah pelaksanaan kewajiban pengelola terkait standar perlindungan keamanan dan keselamatan pengunjung sudah sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah di lokasi Obyek Wisata Kebun Buah Mangunan?

			2. Apakah perjanjian asuransi yang dilakukan pengelola sudah memberikan perlindungan hukum kepada pengunjung yang mengalami kerugian terkait keamanan dan keselamatan di lokasi Obyek Wisata Kebun Buah Mangunan?
2	Ibnu Taufik Andalusy, UNEJ, Skripsi (2011)	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Biro Perjalanan Cv Luna Tour Dan Travel Jember Dalam Hal Terjadi Kecelakaan	1. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh biro perjalanan CV Luna Tour dan Travel Jember diluar pertanggungjawaban wajib kecelakaan? 2. Apa akibat hukum dari perjanjian antara CV Luna Tour dan Travel Jember dengan pengguna jasa serta upaya penyelesaian yang dapat ditempuh apabila CV Luna Tour dan Travel Jember wanprestasi?
3	Ni Kadek Erlina Wijayanthi, UNUD, Skripsi, (2017)	Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Berkaitan Dengan Usaha Jasa Transportasi <i>Fast Boat</i> Dari Padang Bai Bali ke Pulau Gili Trawangan Lombok	1. Bagaimanakah perlindungan hukum wisatawan selaku penumpang yang merasa dirugikan oleh perusahaan <i>fast boat</i> dari Padang Bai Bali ke Pulau Gili Trawangan Lombok? 2. Bagaimanakah penyelesaian masalah atas terjadinya kecelakaan kepada wisatawan selaku penumpang transportasi <i>fast boat</i> dari Padang Bai Bali ke Pulau Gili Trawangan Lombok?

(tabel 1.1)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi diatas yaitu:

1. Objek penelitian ini berbeda dari ketiga penelitian sebelumnya. Objek yang dipilih adalah KWB, tepatnya di Wisata Paralayang Gunung Banyak dan Coban Talun.
2. Penelitian pertama oleh Helda Shantyabudi dengan objek Wisata Kebun Buah Mangunan Bantul, lebih menekankan pada aspek kesesuaian standar perlindungan keamanan dan keselamatan serta perjanjian asuransi yang dilakukan pengelola kepada pengunjung. Penelitian kedua oleh Ibnu Taufik Andalusy menekankan pada aspek bentuk perlindungan hukum apabila terjadi kecelakaan diluar pertanggungan wajib dan upaya penyelesaian yang ditempuh apabila terjadinya wanprestasi. Penelitian ketiga oleh Ni Kadek Erlina Wijayanthi dengan objek transportasi laut berupa *fast boat*, lebih menjabarkan perlindungan hukum wisatawan/ penumpang yang merasa dirugikan oleh pihak perusahaan dan penyelesaian masalah atas terjadinya kecelakaan. Sedangkan dalam penelitian ini menekankan pada kriteria atau tolok ukur dan pelaksanaan tanggung jawab pengelola terhadap keamanan dan keselamatan wisatawan/ pengunjung.

Dari pengamatan yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura serta penelusuran secara *online*, maka penelitian hukum dengan judul “Pelaksanaan atas Hak Keamanan dan Keselamatan terhadap Wisatawan di Paralayang Gunung Banyak dan Coban Talun (Kota Wisata Batu)” belum pernah dilakukan.

1.6. Metode Penelitian

Dalam hal ini, penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.⁶ Adapun metode penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁷

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, digunakan pendekatan deskriptif. Metode pendekatan deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.⁸

Pelaksanaan dari metode deskriptif tidak hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisa dan interpretasi

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Prenamedia Group, 2016, hlm 83.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280.

⁸ Idtesis, “Definisi Metode Deskriptif”, dikutip dari <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>, <diunduh tanggal 28 Maret 2019>

tentang arti data itu.⁹ Penelitian ini mengacu pada insiden yang terjadi di KWB, tepatnya di Paralayang Gunung Banyak dan Coban Talun dalam 1 tahun terakhir, sehingga akan menghasilkan laporan yang sesuai dengan kondisi saat ini

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kota Wisata Batu (KWB). Dikarenakan KWB memiliki banyak tempat wisata alam, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah Paralayang Gunung Banyak dan Coban Talun. Lokasi ini dipilih karena merupakan lokasi wisata yang pernah mengalami insiden terhadap wisatawan yang pernah berkunjung disana.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden/ informan di lapangan. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan untuk memperoleh data atau informasi terkait pelaksanaan atas hak kemanan dan keselamatan terhadap wisatawan. Adapun para pihak yang diwawancarai sebagai berikut: Pengelola pariwisata

⁹ AR Siregar, "Dominasi Pasar Bibit Produk Teknolohi Somatic Embriogenesis pada Gerakan Nasional Peningkatan Mutu dan Produksi Kakao (Gernas Pro Kakao), *Jurnal Persaingan Usaha*, Nomor 24, 2012, hlm.18.

Paralayang dan Coban Talun yakni pihak Perum Perhutani, Dinas Kepariwisata Daerah KWB, Wisatawan, serta Pelaku Usaha di kawasan pariwisata.

- b. Dokumentasi, pengumpulan data meliputi foto serta dokumen - dokumen lainnya yang mendukung validitas data penelitian, seperti *Standart Operational Procedure* (selanjutnya disebut SOP).

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer berupa:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder dapat berupa:
 - 1) Buku-buku Hukum maupun tulisan ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - 2) Jurnal-jurnal Hukum yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

- 3) Makalah maupun artikel, SOP wisata, serta dokumen lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.6.5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisa data deskriptif. Data penelitian yang diperoleh hasil wawancara, dokumentasi, dan hasil observasi lokasi wisata di KWB diolah kemudian dianalisa dengan acuan bahan hukum serta teori – teori terkait kemudian disimpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun tahapan yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan observasi dan wawancara ke lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran yang tercakup pada permasalahan perlindungan hukum Wisatawan di Paralayang Gunung Banyak dan Coban Talun
2. Menganalisis kembali hasil wawancara yang diperoleh untuk kemudian mengetahui bagaimana pelaksanaan hak keamanan dan keselamatan wisatawan.
3. Melakukan pemeriksaan keabsahan data, dengan bertujuan mengevaluasi hasil wawancara yang diperoleh apakah kriteria atau tolak ukur terkait keamanan dan keselamatan wisatawan pelaksanaannya sudah sesuai dengan UUPK, UU Kepariwisata, RIPPARNAS, dan SOP.
4. Pada tahap akhir akan dilakukan penafsiran data, dengan mengaplikasikan teori-teori yang ada ke dalam data. Sehingga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan.